



# **BUPATI TEGAL**

## **PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 16 TAHUN 2006**

### **TENTANG**

### **PENGANGKATAN, PENUGASAN DAN PEMBERHENTIAN GURU YANG DIBERI TUGAS TAMBAHAN SEBAGAI KEPALA SEKOLAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL**

#### **BUPATI TEGAL,**

- Menimbang :**
- a. bahwa pengaturan Pengangkatan, Penugasan Dan Pemberhentian Guru Yang Diberi Tugas Tambahan Sebagai Kepala Sekolah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tegal Nomor 32 Tahun 2004 tentang Penugasan Guru Pegawai Negeri Sipil Sebagai Kepala Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2004 Nomor 43.A) ;
  - b. bahwa untuk menunjang pelaksanaan Otonomi Daerah dan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan maka perlu menetapkan dan mengatur kembali Pengangkatan, Penugasan Dan Pemberhentian Guru Yang Diberi Tugas Tambahan Sebagai Kepala Sekolah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tegal tentang Pengangkatan, Penugasan Dan Pemberhentian Guru Yang Diberi Tugas Tambahan Sebagai Kepala Sekolah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) ;
  3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
  4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
  6. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) ;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3134) ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 02 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2001 Nomor 02) ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 02 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2003 Nomor 11) ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 04 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2003 Nomor 13) ;
18. Keputusan Bupati Tegal Nomor 32 Tahun 2004 tentang Penugasan Guru Pegawai Negeri Sipil Sebagai Kepala Sekolah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2004 Nomor 43.A) ;

### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TEGAL TENTANG PENGANGKATAN, PENUGASAN DAN PEMBERHENTIAN GURU YANG MENDAPAT TUGAS TAMBAHAN SEBAGAI KEPALA SEKOLAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tegal.
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Dinas P dan K adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal.
5. Kepala Dinas P dan K adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal.

6. Kepala Sekolah adalah Guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah di sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan masyarakat.
7. Guru adalah Guru yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan yang selanjutnya disebut UPTD P dan K Kecamatan adalah UPTD P dan K Kecamatan Kabupaten Tegal.
9. Sekolah adalah Taman Kanak-Kanak ( TK ), Sekolah Dasar ( SD ), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama ( SMP ), Sekolah Menengah Atas ( SMA ) dan Sekolah Menengah Kejuruan ( SMK ).
10. Tim Pertimbangan Jabatan Kepala Sekolah adalah Tim Pertimbangan Jabatan Kepala Sekolah yang berada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
11. Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan adalah Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan yang berada di Pemerintah Kabupaten.
12. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan yang selanjutnya disingkat DP 3 adalah Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil yang dibuat atau dinilai pada setiap tahun.
13. Bakal Calon Kepala Sekolah adalah Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan diri untuk menjadi Kepala Sekolah.
14. Calon Kepala Sekolah adalah Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan diri untuk menjadi Kepala Sekolah dan telah dinyatakan memenuhi persyaratan dan lulus seleksi.

## **BAB II**

### **FORMASI DAN SYARAT-SYARAT PENGANGKATAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Guru dapat diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah sepanjang ada formasi Jabatan Kepala Sekolah yang disebabkan adanya kekosongan Jabatan Kepala Sekolah.
- (2) Kekosongan Jabatan Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena adanya mutasi dan berhentinya Kepala Sekolah:
- (3) Berhentinya Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) karena :
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri;
  - c. masa penugasan berakhir;
  - d. mencapai batas usia pensiun;
  - e. karena dikenakan hukuman disiplin;
  - f. diberhentikan sebelum masa tugas berakhir karena berbagai sebab;

#### **Pasal 3**

- (1) Guru dapat diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah apabila memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
  - b. usia setinggi-tingginya 54 tahun ;
  - c. sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan dari dokter pemerintah ;
  - d. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin tingkat sedang dan/atau tingkat berat ;
  - e. DP3 serendah-rendahnya memperoleh nilai amat baik untuk unsur kesetiaan dan nilai baik untuk unsur penilaian lainnya dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
  - a. calon Kepala TK :
    1. berstatus sebagai guru TK;
    2. memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
    3. memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun di TK;
    4. bejiasah serendah-rendahnya Diploma II Pendidikan Guru Taman Kanak-kanak (PGTK) atau yang sederajat, telah memiliki Jabatan Guru Madya Tingkat I ( III/b );

### **BAB III SELEKSI CALON KEPALA SEKOLAH**

#### **Pasal 4**

- (1) Guru Pegawai Negeri Sipil yang akan diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah harus mengikuti dan lulus seleksi calon Kepala Sekolah kecuali Guru Teladan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Seleksi calon kepala sekolah dilakukan oleh Dinas P dan K sesuai dengan kewenangannya;
- (3) Penetapan kelulusan calon Kepala Sekolah berdasarkan hasil akhir penilaian.

### **BAB IV MASA TUGAS**

#### **Pasal 5**

- (1) Tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah diberikan untuk satu masa tugas selama 4 (empat) tahun.
- (2) Masa tugas tambahan Kepala Sekolah sebagaimana di maksud pada ayat (1) dapat diperpanjang dan diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa tugas.
- (3) Guru yang melaksanakan tugas tambahan sebagai kepala sekolah dua kali masa tugas berturut-turut, dapat ditugaskan kembali menjadi Kepala Sekolah apabila :
  - a. telah melewati tenggang waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) kali masa tugas, usia maksimal 56 tahun atau;
  - b. memiliki prestasi yang amat baik, dengan tanpa tenggang waktu dapat ditugaskan di sekolah lain.
- (4) Kepala Sekolah yang masa tugasnya berakhir dan atau tidak lagi diberikan tugas sebagai Kepala Sekolah, tetap melaksanakan tugas sebagai guru sesuai dengan jenjang jabatannya dan berkewajiban melaksanakan proses belajar mengajar atau bimbingan dan konseling sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### **BAB V PEMETAAN KEBUTUHAN, PENGADAAN CALON DAN PENETAPAN PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH**

#### **Pasal 6**

- (1) Kepala Dinas P dan K melakukan pemetaan lowongan Kepala Sekolah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dalam rangka menjamin obyektivitas pengangkatan Kepala Sekolah dibentuk Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah terdiri dari unsur Kepala Dinas, Komite Sekolah yang bersangkutan, pejabat pengelola ketenagaan pada Pemerintah Daerah / dinas yang bersangkutan dan pengawas sekolah yang relevan.
- (4) Ketua Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah secara ex officio dijabat oleh Kepala Dinas P dan K.

#### **Pasal 7**

- (1) Untuk melakukan seleksi Bakal Calon Kepala Sekolah, Bupati membentuk Tim Seleksi dengan Keputusan Bupati.
- (2) Seleksi Bakal Calon Kepala Sekolah sepanjang mengenai teknis pelaksanaan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan Daerah serta dapat bekerjasama dengan pihak lain yang mempunyai legalitas di bidang pendidikan.

### **Pasal 8**

Mekanisme dan tata cara pengadaan calon Kepala Sekolah adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Sekolah bersama-sama Pengawas Sekolah dan / atau Komite Sekolah setempat mengusulkan bakal calon Kepala Sekolah yang memenuhi persyaratan kepada Kepala UPTD Dinas P dan K bagi guru SD dan kepada Kepala Dinas P dan K bagi guru TK, SDLB, SMP, SMA dan SMK.
- b. Kepala UPTD P dan K Kecamatan mengusulkan Bakal Calon Kepala SD yang memenuhi persyaratan kepada Kepala Dinas P dan K.
- c. Kepala Dinas P dan K bersama Tim Seleksi Bakal Calon Kepala Sekolah menyelenggarakan seleksi Bakal Calon Kepala TK, SD, SDLB, SMP, SMA dan SMK untuk menetapkan kelulusan calon Kepala Sekolah.

### **Pasal 9**

Mekanisme pengangkatan dan penugasan Kepala Sekolah adalah sebagai berikut:

- a. Berdasarkan penetapan kelulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Kepala Dinas P dan K mengusulkan pengangkatan calon Kepala Sekolah kepada Bupati setelah mendapat pertimbangan dari Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah ;
- b. Bupati mengangkat calon Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk ditetapkan menjadi Kepala Sekolah dengan Keputusan Bupati, setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan.

## **BAB VI PENILAIAN KINERJA KEPALA SEKOLAH**

### **Pasal 10**

- (1) Penilaian pelaksanaan tugas kepala sekolah dilakukan secara berkala oleh pejabat yang secara fungsional membina Kepala Sekolah dan/atau aparat pengawasan fungsional.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek yang berdasarkan tugas dan tanggungjawab Kepala Sekolah sebagai :
  - a. Pemimpin;
  - b. Manajer;
  - c. Pendidik;
  - d. Administrator;
  - e. Wirausahawan;
  - f. Pencipta iklim kerja;
  - g. Penyelia.
- (3) Hasil penilaian pelaksanaan tugas Kepala Sekolah disampaikan kepada pejabat sebagai berikut :
  - a. Kepala TK, SD, SDLB disampaikan oleh Kepala UPTD P dan K Kecamatan kepada Kepala Dinas P dan K, selanjutnya Kepala Dinas P dan K menyampaikan hasil penilaian pelaksanaan tugas kepala sekolah kepada Bupati;
  - b. Kepala SMP, SMA dan SMK disampaikan oleh Kepala Dinas P dan K kepada Bupati.

## **BAB VII PEMBERHENTIAN DAN PERPANJANGAN MASA TUGAS GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH**

### **Pasal 11**

- (1) Kepala Sekolah berhenti dari penugasan oleh pejabat yang berwenang karena :
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri;
  - c. telah mencapai batas usia pensiun;
  - d. diangkat dalam jabatan lain;

- e. dinilai tidak berhasil dalam melaksanakan tugas sebagai Kepala Sekolah.
  - f. dikenakan hukuman disiplin tingkat sedang atau berat.
- (2) Tatacara dan teknis penilaian terhadap Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas P dan K.

#### **Pasal 12**

- (1) Tatacara perpanjangan masa tugas Kepala TK, SD, SDLB adalah sebagai berikut:
- a Kepala UPTD P dan K Kecamatan dengan memperhatikan usulan dari Pengawas TK/SD/SDLB membuat daftar Kepala Sekolah yang perlu diperpanjang masa tugasnya dan menyampaikannya kepada Kepala Dinas P dan K;
  - b Kepala Dinas P dan K selaku Ketua Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah menghimpun data dan membuat daftar Kepala Sekolah yang perlu diperpanjang masa tugasnya dan menyampaikan usulan Kepala Sekolah yang diperpanjang masa tugasnya kepada Bupati;
  - c Bupati menetapkan perpanjangan masa penugasan guru sebagai Kepala Sekolah dengan Keputusan Bupati berdasarkan hasil penilaian yang diterima dengan memperhatikan masukan dari Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan.
- (2) Tatacara perpanjangan masa tugas Kepala SMP, SMA dan SMK adalah sebagai berikut :
- a Kepala Dinas P dan K selaku Ketua Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah menghimpun data dan membuat daftar Kepala Sekolah yang perlu diperpanjang masa tugasnya dan menyampaikan usulan Kepala Sekolah yang diperpanjang masa tugasnya kepada Bupati;
  - b Bupati menetapkan perpanjangan masa penugasan guru sebagai Kepala Sekolah dengan Keputusan Bupati setelah memperhatikan masukan dari Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan.

### **BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 13**

Pada saat berlakunya Peraturan ini maka :

- a. Bagi Kepala TK, SD, SDLB, SMP, SMA dan SMK yang telah melaksanakan tugas :
  - 1. kurang dari 4 (empat) tahun, masa tugas tersebut diperhitungkan sebagai bagian dari 1 (satu) kali masa tugas pertama;
  - 2. selama 4 (empat) tahun diperhitungkan telah melaksanakan tugas satu kali masa tugas;
  - 3. lebih dari 4 (empat) tahun sampai 8 (delapan) tahun, diperhitungkan melaksanakan tugas pada masa tugas kedua;
  - 4. selama 8 (delapan) tahun atau lebih diperhitungkan telah melaksanakan tugas pada masa tugas ketiga.
- b. Bagi guru yang dinyatakan lulus seleksi Calon Kepala Sekolah pada tahun-tahun sebelumnya dinyatakan masih tetap berlaku sambil menunggu formasi untuk diangkat sebagai Kepala Sekolah.

#### **Pasal 14**

Penugasan guru sebagai Kepala Sekolah pada sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

**BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 15**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan seleksi Calon Kepala Sekolah akan diatur dengan Keputusan Kepala Dinas P dan K.

**Pasal 16**

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, Keputusan Bupati Tegal Nomor 32 Tahun 2004 tanggal 1 Oktober 2004 tentang Penugasan Guru Pegawai Negeri Sipil sebagai Kepala Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2004 Nomor 43.A) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

**Pasal 17**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi  
pada tanggal 19 Agustus 2006

**BUPATI TEGAL**

**AGUS RIYANTO**

Diundangkan di Slawi

pada tanggal 22 Agustus 2006  
**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TEGAL**

**MOCH. HERY SOELISTYAWAN**

**BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2006 NOMOR 16**

- b. calon Kepala SD :
    - 1. berstatus sebagai guru SD;
    - 2. memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
    - 3. memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun di SD;
    - 4. berijazah serendah-rendahnya Diploma II Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) atau yang sederajat, telah memiliki jabatan sekurang-kurangnya Guru Dewasa tingkat I ( III/d );
  - c. calon Kepala SDLB;
    - 1. berstatus sebagai guru pada satuan pendidikan khusus;
    - 2. memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
    - 3. memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun di satuan pendidikan khusus;
    - 4. berijazah serendah-rendahnya Diploma III Pendidikan Luar Biasa atau Sarjana Muda Pendidikan Luar Biasa ( Pendidikan Khusus ) dan memiliki jabatan sekurang-kurangnya Guru Dewasa Tingkat I ( III/d );
  - d. calon Kepala SMP:
    - 1. berstatus sebagai guru SMP;
    - 2. memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
    - 3. memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun di SMP;
    - 4. berijazah serendah-rendahnya Sarjana ( S1 ), memiliki jabatan sekurang-kurangnya Guru Pembina ( IV/a );
  - e. calon Kepala SMA:
    - 1. berstatus sebagai guru SMA;
    - 2. memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
    - 3. memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun di SMA;
    - 4. berijazah serendah-rendahnya Sarjana ( S1 ), memiliki jabatan sekurang-kurangnya Guru Pembina ( IV/a );
  - f. calon Kepala SMK :
    - 1. berstatus sebagai guru SMK;
    - 2. memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
    - 3. memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun di SMK;
    - 4. berijazah serendah-rendahnya Sarjana (S1) dan memiliki jabatan sekurang-kurangnya Guru Pembina ( IV/a );
    - 5. memiliki pengetahuan tentang hubungan kerja dan kerjasama dengan dunia usaha dan atau dunia industri serta memiliki wawasan tentang unit produksi, dibuktikan salah satu atau lebih dengan :
      - a) surat keputusan pembagian tugas mengajar ;
      - b) surat keputusan Kepala Sekolah sebagai satgas Pendidikan Sistem Ganda (PSG) ;
      - c) surat keputusan/keterangan sebagai pembimbing atau penilai prakerin ;
      - d) mendapatkan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan (STTPL) yang terkait dengan materi dunia usaha dan dunia industri ;
      - e) surat keputusan sebagai bursa kerja khusus ;
      - f) surat keputusan sebagai pengelola unit produksi ;
      - g. Pernah / sedang menjadi wakil Kepala Sekolah bagi guru SMP, SMA dan SMK.
- (4) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) calon Kepala SMA dan SMK diutamakan bagi mereka yang dapat berkomunikasi dalam bahasa Inggris dan atau bahasa asing lainnya.
- (5) Guru teladan / berprestasi peringkat I, II, III tingkat nasional jika memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan pada ayat (2) dan (3) dapat diusulkan menjadi Kepala Sekolah tanpa melalui seleksi.